



PUTUSAN

Nomor 160 /Pdt.G/2018/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ANSYE FANNY ELIAS, Lahir di Ambon, tanggal 11 Agustus 1980, Kristen Protestan, Pegawai Swasta, bertempat tinggal di Desa Batu Gajah, RT.004/RW.01, Kelurahan Batu Gajah, Kecamatan Sirimau-Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

STEVEN RIKO RISAKOTTA, umur 42 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Dusun Waimahu, RT.005/RW.003, Desa Latuhalat, Kecamatan Nusaniwe-Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai pihak Tergugat;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengarkan keterangan para pihak yang berperkara ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 3 Agustus 2018, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 14 Agustus 2018 dalam Register Nomor 160/Pdt.G/2018/PN Amb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pernikahan pada tanggal 18 Februari 2003, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 104/CS/2003,- yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Ambon tertanggal 18 Februari 2003;
2. Bahwa pernikahan tersebut dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat atas dasar cinta dan kasih sayang dan dalam perjalanan perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama dan hidup rukun, bahkan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu TIRZA RISAKOTTA, jenis kelamin perempuan, lahir di Ambon, pada tanggal 07 Nopember 2005, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 07/CS/2006, yang dikeluarkan pada tanggal 04 Januari 2006;



3. Bahwa awal pernikahan Penggugat dan Tergugat berjalan baikbaik saja sampai Tergugat melahirkan seorang anak dalam perkawinan penggugat dan tergugat namun memasuki tahun 2008 antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi pertengkaran secara terus menerus, dimulai dari hal-hal kecil sampai pada hal-hal yang sangat serius yang tidak bisa diselesaikan secara bersama-sama;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat semakin hari selalu terjadi pertengkaran yang mana membuat Penggugat dan Tergugat tidak saling menghargai dan tidak ada rasa saling menghormati, bahkan setiap terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering meninggalkan rumah Penggugat dan kembali ke rumah orang tuanya dan hal itu sering terjadi berulang kali;
5. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi membuat kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sehingga pada tahun 2009 Tergugat memutuskan untuk pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tua Tergugat;
6. Bahwa sejak tahun 2009 sampai sekarang ini saat gugatan ini dilayangkan di Pengadilan Negeri Ambon terhitung sudah sekitar \pm 9 tahun Penggugat dan Tergugat berpisah dan sudah tidak lagi hidup bersama-sama karena Tergugat sudah pulang dan tinggal di rumah orang tua Tergugat;
7. Bahwa sejak berpisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi sama sekali, sehingga masing-masing sudah memilih jalan hidupnya sendiri-sendiri;
8. Bahwa sejak berpisah pada tahun 2009 sampai sekarang ini saat gugatan ini dilayangkan di Pengadilan Negeri Ambon terhitung sekitar \pm 9 tahun Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan 1 orang anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa dengan mempertimbangkan kondisi Tergugat yang tidak menunjukkan sikap sebagai seorang suami yang baik dan yang setia kepada isteri dan rumah tangga maka Penggugat ingin agar supaya hubungan antara Penggugat dan Tergugat dapat diselesaikan dengan perceraian;
10. Lembaga perkawinan yang sebenarnya adalah tempat bagi Penggugat dan Tergugat saling menghargai, menyayangi dan saling membantu serta mendidik satu sama lain tidak lagi didapatkan oleh Penggugat. Sikap dari Tergugat sebagaimana yang telah di uraikan diatas yang membuat



Penggugat tidak ingin lagi untuk melanjutkan hubungan perkawinan dengan Tergugat;

11. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat maka dengan ini Penggugat ingin mengakhiri perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan cara Perceraian;

Berdasarkan uraian diatas, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 104/CS/2003,- yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Ambon tertanggal 18 Februari 2003 putus karena Perceraian;
3. Menetapkan hak asuh terhadap anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat atas nama TIRZA RISAKOTTA, berada di bawah Pengasuhan Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Ambon untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kota Ambon, untuk dicoret dalam buku register perkawinan dan menerbitkan Akta Perceraian;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim berkehendak lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk **Penggugat** hadir menghadap kuasanya dipersidangan, sedangkan untuk **Tergugat** tidak hadir dipersidangan juga tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya/ wakilnya yang sah untuk hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon sebagaimana tercantum dalam Relaa Panggilan Tergugat masing-masing tertanggal 20 Agustus 2018, 3 September 2018, 19 September 2018 dan 3 Oktober 2018, oleh karenanya pemeriksaan dalam perkara ini **dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai namun tidak berhasil, oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan Kesimpulan;



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan tentang ketidakhadiran Tergugat menghadap ke persidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sesuai Relas Panggilan **160/Pdt.G/2018/PN Amb** masing-masing tertanggal 20 Agustus 2018, 3 September 2018, 19 September 2018 dan 3 Oktober 2018, namun Tergugat tidak datang menghadap kepersidangan dan juga tidak menyuruh orang lain menghadap selaku wakilnya yang sah sehingga ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat telah melepaskan hak-haknya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak mempergunakan hak-haknya maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini dan **memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat/verstek** (vide: **Pasal 149 ayat (1) RBg**);

Menimbang, bahwa apakah gugatan Penggugat beralasan menurut hukum, maka Majelis akan mempertimbangkannya terlebih dahulu dalil gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tanggal 3 Agustus 2018, yang pada *pokoknya* adalah mohon agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena Perceraian, disebabkan telah pisah rumah sejak tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-3 dan Saksi-Saksi yaitu saksi **MEISKE ANCE LATUMAHINA** dan saksi **NOVA CHRISTY LATUPEIRISSA**;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat yaitu alat bukti surat P-1 tentang Kutipan Akta Perkawinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor:104/CS/2005, antara RISAKOTTA RIKO STEVEN dan ELYAS, ANSYE VANNY, telah melangsungkan perkawinan di Ambon secara sah menurut undang-undang pada tanggal 18 Februari 2003;

Menimbang, bahwa dari Kutipan Akta Perkawinan tersebut *dihubungkan* dengan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian menyatakan bahwa perkawinan tersebut dilangsungkan menurut tata cara agama Kristen karena kedua belah pihak sama-sama tunduk dan menganut agama Kristen yang bersesuaian dengan bukti P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor:104/CS/2005, antara mempelai laki-laki RISAKOTTA RIKO STEVEN dan ELYAS, ANSYE VANNY di gereja Bethania Ambon di hadapan Pendeta Ing So pada tanggal 18 Februari 2003, maka **Pengadilan Negeri Ambon adalah berwenang memeriksa dan mengadili gugatan ini** berdasarkan ketentuan **Pasal 20 jo. Pasal 1 sub b PP No. 9 Tahun 1975**;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi **MEISKE ANCE LATUMAHINA** dan saksi **NOVA CHRISTY LATUPEIRISSA** telah pula diperoleh fakta-fakta bahwa penggugat dan tergugat menikah di Ambon pada tahun 2003 di Gereja Bethania Ambon. Kemudian setelah Penggugat dan Tergugat menikah kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua dari Penggugat. Bahwa Penggugat dan Tergugat sama-sama sudah bekerja swasta. Selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama TIRZA RISAKOTTA yang sekarang berumur 13 (tiga belas) tahun;

Menimbang, bahwa Saksi **MEISKE ANCE LATUMAHINA** dan saksi **NOVA CHRISTY LATUPEIRISSA** selanjutnya menerangkan jika perkawinan Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah pada tahun 2008 karena sering terjadi percek-cokan karena Tergugat sering mabuk-mabukan, main judi dan juga main perempuan. Kemudian di awal tahun 2009 Tergugat keluar dari rumah meninggalkan Penggugat dan anaknya sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak tahun 2009 hingga sekarang. Selanjutnya anak Penggugat dan Tergugat yaitu TIRZA RISAKOTTA sekarang tinggal dengan Penggugat dan orang tua dari Penggugat;

Menimbang, bahwa Saksi **MEISKE ANCE LATUMAHINA** dan saksi **NOVA CHRISTY LATUPEIRISSA** juga menerangkan jika sejak Tergugat pergi dari rumah di awal tahun 2009 ternyata Tergugat tidak pernah kembali bahkan untuk lihat anaknya pun tidak pernah namun pernah sekali-kali menelpon anaknya. Terhadap masalah perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak ada

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 160/Pdt.G/2018/PN AMB



usaha dari orang tua Tergugat untuk datang mendamaikan masalah perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa **perkawinan** adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide: **Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974**);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini pihak Penggugat sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya lagi dan meminta cerai, maka disini sudah ada petunjuk (persangkaan) bahwa antara suami-isteri sudah tidak ada ikatan bathin lagi, sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi dan sudah rapuh;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan dalam **Pasal 39 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974** mengatur bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975** tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ditegaskan perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin dari pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana diuraikan di atas, memang telah didapatkan persangkaan jika Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang. Penggugat dan Tergugat berpisah dikarenakan tergugat pergi meninggalkan rumah penggugat sejak tahun 2009 dan tidak pernah kembali



lagi yang menyebabkan Penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal sudah 9 (sembilan) tahun hingga sekarang, maka menurut Majelis Hakim **tidak ada harapan lagi** bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun dalam rumah tangga sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu bahwa salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin dari pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya. Dari persangkaan tersebut diatas berupa tergugat karena tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama pengugat dan tergugat sejak tahun 2009 hingga sekarang sehingga telah lebih dari 9 (sembilan) tahun yang menurut pendapat Majelis terpisahnya tinggalnya penggugat dan tergugat membuat kehidupan perkawinan penggugat dan tergugat tidak bisa di jalani semestinya dalam 1 kediaman bersama karena meskipun Tergugat berpisah rumah seharusnya Tergugat meluangkan waktu untuk pulang menemui anaknya untuk menjaga hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Namun dengan tidak pulanginya Tergugat dan tidak adanya komunikasi antara penggugat dan Tergugat membuat rumah tangga penggugat dan tergugat pondasinya sudah rapuh karena sebagai suami istri maka penggugat dan tergugat seharusnya saling berkomunikasi satu dengan yang lainnya. Dari kondisi kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat tersebut menjadi persangkaan jika kehidupan perkawinan pengugat dan tergugat tidak bisa menjadi rukun kembali, maka Majelis Hakim berkesimpulan sesuai Pasal 19 huruf b PP No. 9 Tahun 1975 jika hal tersebut telah cukup untuk dijadikan dasar perceraian, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim beranggapan telah cukup alasan untuk mengabulkan petitum Penggugat point ke-2 (dua) yang memohon agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 Penggugat supaya menyatakan hak pemeliharaan dan pengasuhan anak-anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tetap berada dalam pemeliharaan dan pengawasan Penggugat maka Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-2 tentang Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 07/CS/2006, atas nama TIRZA dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat yaitu Saksi **MEISKE ANCE LATUMAHINA** dan saksi **NOVA**

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 160/Pdt.G/2018/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CHRISTY LATUPEIRISSA menyatakan bahwa selama perkawinan penggugat dan tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama TIRZA, lahir di Ambon tanggal 7 November 2005 di rumah sakit GPM-Ambon, yang saat ini berumur 13 (tiga belas) tahun dan bukti P-3 tentang Kartu Keluarga No. 8171020305180027 dengan kepala keluarga RIKO STEVEN RISAKOTTA dengan seorang anak laki-laki yang bernama TIRZA RISAKOTTA;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi penggugat yaitu Saksi **MEISKE ANCE LATUMAHINA** dan saksi **NOVA CHRISTY LATUPEIRISSA** yang menerangkan jika penggugat dan tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2009 dimana tergugat pergi meninggalkan penggugat dan tidak pernah kembali lagi ke rumah untuk hidup bersama lagi bahkan Tergugat tidak pernah lagi untuk melihat anaknya pun dan kalau komunikasi sebatas melalui telepon saja. Bahwa sekarang anak laki-laki penggugat dan tergugat yang bernama TIRZA sekarang tinggal bersama dalam pengasuhan Penggugat dan mama Penggugat;

Menimbang, bahwa permasalahan hak asuh anak merupakan konsekuensi logis dari gugatan perceraian. Penentuan hak asuh anak sendiri diatur secara tegas dalam Pasal 41 huruf a UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu "bahwa apabila putus perkawinan karena perceraian mempunyai akibat hukum terhadap anak, maka baik Bapak atau Ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, sematamata berdasarkan kepentingan anak, bilamana terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberikan keputusannya", maka orang tua tetap berkewajiban memelihara dan mendidiknya akan tetapi mengenai pengasuhan terhadap anak tersebut, Pengadilan berhak menentukan;

Menimbang, bahwa mengenai penentuan hak asuh anak harus berpedoman kepada pertimbangan "kepentingan terbaik bagi si anak" sebagaimana Pasal 14 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu "Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir" dan Pasal 3 Keppres No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of The Child (Konvensi Tentang Hak-hak Anak) yaitu "Dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh lembaga lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau swasta, lembaga peradilan, lembaga pemerintah atau legislatif, kepentingan terbaik anak akan merupakan pertimbangan utama". Karena kepentingan bagi si anak yang di

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 160/Pdt.G/2018/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

utamakan maka menjadi kewajiban orang tua untuk memberikan yang terbaik bagi si anak sesuai dengan Pasal 9 UU No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak yaitu "Orang tua adalah yang pertamamata bertanggungjawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial" karena merupakan hak anak yang harus di penuhi orang tuanya sebagaimana Pasal 2 (1) UU No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak yaitu yaitu "Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar" meskipun ada perpisahan orang tua karena putusnya perkawinan karena perceraian ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi baik dari penggugat terungkap persangkaan jika sekarang anak laki-laki penggugat dan tergugat yang bernama TIRZA sudah bersekolah dan sekarang sudah berusia 13 (tiga belas) tahun dan tinggal bersama Penggugat dan mama Penggugat yang menunjukkan penggugat telah menunjukkan rasa tanggung jawabnya sebagai orang tua dengan memenuhi hak pendidikan dari bernama TIRZA dengan mendukung pendidikan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa karena penggugat telah menunjukkan tanggung jawabnya dengan mendukung pendidikan anak-anaknya dan juga Penggugat mempunyai pekerjaan sebagai pegawai swasta maka Penggugat secara ekonomi mampu untuk membiayai nafkah dan biaya pendidikan anak-anaknya maka menurut Majelis mampu untuk menjamin pemenuhan kebutuhan bernama TIRZA terutama kebutuhan pendidikannya. Selanjutnya anak yang bernama TIRZA yang masih dibawah umur membutuhkan kasih sayang dari orang tuanya meskipun hanya penggugat yang sekarang mengasuh anak-anaknya sejak tergugat pisah rumah sejak tahun 2009. Selanjutnya karena selama ini Penggugat yang mengasuh bernama TIRZA selama ini sebagian besar hanya mendapat perhatian dan kasih sayang dari Penggugat saja selaku ibu kandungnya dan juga mendapat kasih sayang dari neneknya maka Majelis memandang cukup beralasan jika pengasuhan anak yang bernama TIRZA diberikan kepada Penggugat saja. Dari pertimbangan tersebut di atas petitum Penggugat poin ke-3 tentang hak asuh bersama kepada Penggugat cukup beralasan untuk di kabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, maka untuk ketertiban administrasi negara dan perlindungan hak

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 160/Pdt.G/2018/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan kewajiban bagi kedua belah pihak sehingga peristiwa putusannya perkawinan karena perceraian termasuk peristiwa yang harus di catatkan dalam buku register perceraian Kantor Catatan Sipil Kota Ambon maka untuk menciptakan kepastian hukum dan tertib administrasi pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon maka Majelis Hakim berdasarkan Pasal 39 ayat 3 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 35 ayat (1) dan (2) PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan maka Majelis Hakim **memerintahkan** kepada Panitera Pengadilan Negeri Ambon untuk mengirimkan Salinan resmi Putusan ini yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon untuk mencatatkan dalam daftar buku register perceraian yang sedang berjalan tentang perceraian tersebut (*vide* **Pasal 34 ayat 2 PP No. 9 Tahun 1975**) yang akan di sebutkan dalam amar putusan di bawah ini, dari uraian pertimbangan tersebut maka petitum Penggugat point ke-4 (empat) cukup beralasan untuk di kabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat dikabulkan maka Tergugat berada pada pihak yang di kalahkan namun mengingat Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka cukup beralasan biaya perkara di bebankan kepada Penggugat yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini sehingga petitum gugatan point ke-5 (lima) tidak beralasan sehingga dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas, oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, namun karena ada petitum penggugat tidak di kabulkan sebagian maka **gugatan Penggugat patutlah dikabulkan sebagian dan menolak selebihnya** sehingga petitum point ke-1 (satu) dinyatakan ditolak;

Mengingat, Pasal 149 RBg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 104/CS/2005, tertanggal 18 Februari 2003 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan Kota Ambon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara RISAKOTTA RIKO STEVEN dan ELYAS, ANSYE VANNY adalah
“**PUTUS KARENA PERCERAIAN**” dengan segala akibat hukumnya;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ambon untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kota Ambon untuk dicatat dalam buku Register dalam register perceraian yang sedang berjalan dan mengeluarkan Akta Perceraian kepada Penggugat dan Tergugat;
5. Menetapkan hak asuh atau perwalian anak Penggugat dan Tergugat yaitu:
 - Anak laki-laki bernama TIRZA, berusia 12 (dua belas) tahun lahir di Kota Ambon tanggal 7 November 2005, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 07/CS/2006, yang di keluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon, tanggal 4 Januari 2006kepada Pengugat;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
7. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. Rp. 579.000,00 (lima ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari **SENIN**, tanggal **15 Oktober 2018** oleh kami: **LEO SUKARNO, S.H.**, selaku Ketua Majelis, **CHRISTINA TETELEPTA, S.H.**, Dan **R. A. DIDI ISMIATUN, S.H., M.HUM**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 160/Pdt.G/2018/PN Amb tanggal **14 Agustus 2018** Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari **RABU**, tanggal **17 Oktober 2018**, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **YOHANA DESY LOLOK, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

CHRISTINA TETELEPTA, S.H.

LEO SUKARNO, S.H.

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 160/Pdt.G/2018/PN AMB



R. A. DIDI ISMIATUN, S.H., M.HUM

Panitera Pengganti,

YOHANA DESY LOLOK, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	Rp.30.000,00
2. Redaksi.....	Rp.5.000,00
3. Leges.....	Rp. 3.000,00
4. Materai	Rp6.000,00
5. Proses.....	Rp55.000,00
6. Panggilan	Rp360.000,00
7. Pemeriksaan setempat....	Rp1.000.000,00
Jumlah	Rp1.459.000,00

(satu juta empat ratus lima puluh sembilan ribu rupiah)